



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyampaian laporan keuangan auditan sangatlah penting bagi pihak internal maupun eksternal. Pada 29 Juni 2015, terdapat 6 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2014 dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Perusahaan yang telat tersebut yaitu PT Benakat Integra, PT. Borneo Lumbang *Energy & Metal*, PT Berau Coral *Energy*, PT Bumi *Resources*, PT Permata Prima Sakti dan PT Inovisi Infracom. Pada 2012, tercatat 54 emiten terlambat menyerahkan laporan keuangan tahunan 2011. Sementara pada 2011 tercatat 62 emiten terlambat menyerahkan laporan keuangan 2010, sedangkan pada 2010 tercatat ada sebanyak 68 emiten terlambat menyerahkan laporan keuangan 2009 (www.idx.co.id).

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut kinerja perusahaan, posisi keuangan, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi dalam laporan keuangan harus relevan dan andal supaya dapat berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Namun, ada kendala untuk menjadikan informasi dalam laporan keuangan relevan dan andal salah satunya adalah masalah ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan ke para pengguna.

Berdasarkan catatan bursa, hingga 31 Mei 2013 antara lain dari 470 perusahaan tercatat, sebanyak 462 perusahaan tercatat wajib menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 31 Maret 2013, dan tiga perusahaan tercatat tidak wajib menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 31 Maret 2013 karena tercatat pada Mei 2013. Adapun lima perusahaan tercatat yang hingga 30 Mei 2013 belum menyampaikan laporan keuangan interim per 31 Maret 2013 yang tidak ditelaah secara terbatas dan selengkapnya terdapat pada lampiran 1, antara lain PT Atlas Resources Tbk, PT Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk, PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk, PT Permata Prima Sakti Tbk, PT Trada Maritime Tbk. Sementara, yang menyampaikan laporan keuangan interim per 31 Maret 2013 namun melebihi batas waktu yang ditentukan 30 Mei 2013 antara lain PT Garda Tujuh Buana Tbk dan PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. Sehingga totalnya 18 emiten (www.idx.co.id).

Berdasarkan pantauan BEI, hingga 1 April 2014 terdapat 49 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per 31 Desember 2013. Penjelasan atas 49 perusahaan tersebut yaitu terdapat tujuh perusahaan tercatat menyampaikan informasi mengenai penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan antara lain dikarenakan komponen laporan keuangan tidak lengkap, terlambat menyampaikan rencana melakukan audit atau penelaahan terbatas atas laporan keuangan, proses tutup buku dan proses audit yang berlangsung lama. Selain itu, 42 perusahaan tercatat tidak menyampaikan informasi mengenai penyebab keterlambatan laporan keuangan serta adanya

perusahaan yang belum wajib menyampaikan laporan keuangan dikarenakan tahun tutup buku selain akhir bulan desember (www.neraca.co.id).

Badan Pengawas Pasar Modal mengenakan sanksi yang berdasarkan ketentuan II.6. Peraturan Nomor 1-H tentang sanksi, bursa memberikan peringatan tertulis I atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000 apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan dan Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan serta suspensi apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan tidak memenuhi kewajibannya (www.idx.co.id).

Perusahaan yang sudah *go public* berpengaruh kepada tingkat pelayanan terhadap pengguna laporan keuangan dan investor untuk memperoleh dana sehingga pengguna laporan keuangan bisa mendapatkan keterbukaan informasi atas laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan merupakan salah satu fundamental kinerja yang sangat dibutuhkan oleh para investor. Hal ini sangat dibutuhkan investor untuk menanamkan kembali atau menahan investasinya di pasar modal.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang

independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Munculnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang disahkannya Otoritas Jasa Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia membuat masa pengabdian Bapepam terhadap dunia Pasar Modal di Indonesia berakhir. Otoritas Jasa Keuangan menjadi otoritas tertinggi dalam aktivitas keuangan di Indonesia. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang selama ini ada di Bapepam LK secara bertahap sudah berpindah ke OJK. Secara status hukum, OJK merupakan lembaga yang independen dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, tidak di bawah kementerian apapun termasuk tidak di bawah Bank Indonesia. Fungsi utama OJK yaitu mengatur dan mengawasi pasar modal dan industri keuangan non bank.

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa, Perusahaan Publik adalah Perseroan Terbatas seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK (dahulu Bapepam-LK). Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan

kepada OJK (dahulu Bapepam-LK) dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan seperti tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik yang sebelumnya mengacu pada Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP- 36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala yang saat ini dinyatakan sudah tidak berlaku.

Ketentuan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan tersebut. Laporan Keuangan Berkala adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan keuangan tahunan yang diumumkan paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan opini dari Akuntan. Perusahaan Publik yang telat menyampaikan laporan keuangan tiap tahunnya menimbulkan suatu kondisi yang sangat ironis dalam upaya meningkatkan daya saing industri pasar modal dimana pihak otoritas pasar modal masih lemah dalam memberikan sanksi tegas terhadap emiten yang telat melaporkan keuangan.

Menurut pengamat Pasar Modal, ketidaktegasan dari lembaga pengawas pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia dalam memberikan sanksi kepada perusahaan emiten yang telat melaporkan

laporan keuangan memicu emiten makin tidak disiplin (www.neraca.co.id). Laporan keuangan yang telah diaudit dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2014), laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas informasi laporan keuangan yang berguna bagi para pemakainya. Keempat karakteristik tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Untuk mendapatkan informasi yang relevan tersebut, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kendala ketepatan waktu. Hal ini sesuai dengan SAK No.1 (IAI, 2014) tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 43, yaitu jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, audit atas laporan keuangan perlu dilakukan agar para pengguna laporan keuangan merasa lebih yakin atas kualitas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selain itu audit terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen akan memberikan manfaat-manfaat antara lain, menambah kredibilitas laporan keuangan, mengurangi kecurangan perusahaan, dan memberikan dasar yang lebih dipercaya untuk pelaporan pajak dan laporan keuangan lain yang harus diserahkan kepada pemerintah.

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang independen.

Standar Audit di Indonesia saat ini mulai mengadopsi *International Standards on Auditing (ISA)* yang di mulai pada atau setelah 1 Januari 2013. Adopsi *ISA* dilakukan dengan melakukan revisi terhadap SPAP yang selama ini digunakan acuan Akuntan Publik dalam memberikan jasanya (Arens, 2014). Dalam melakukan pengujian audit dibutuhkan waktu dalam melakukan proses audit, adanya surat perikatan antara auditor dan perusahaan membuat proses audit sesuai dengan dengan waktu yang telah disepakati, waktu dalam proses audit dibutuhkan dalam melakukan audit yang ditentukan berdasarkan surat perikatannya agar tepat waktu dalam melakukan audit. Waktu dalam melakukan audit inilah yang disebut sebagai *audit delay*.

Audit delay adalah interval waktu antara tahun tutup buku laporan keuangan hingga opini pada laporan keuangan audit ditandatangani (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013). *Audit delay* merupakan lamanya atau rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Panjangnya masa *audit delay* ini berbanding lurus dengan lamanya masa pekerjaan lapangan diselesaikan auditor sehingga semakin lama proses pengujian audit maka semakin lama *audit delay* yang terjadi. *Audit delay* inilah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketepatanwaktuan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat kepastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Beberapa hal yang diduga mempengaruhi *audit delay* pada penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, reputasi KAP dan opini audit.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang ada untuk menghasilkan pendapatan (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013). Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan total aset yang dimilikinya. Profitabilitas perusahaan biasanya dilihat dari laporan laba rugi perseroan (*income statement*) yang menunjukkan laporan hasil kinerja perusahaan. *Return on asset (ROA)* merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Marietta dan Sampurno, 2013). Profitabilitas pada penelitian ini diproksikan dengan *return on asset (ROA)* yaitu apabila *ROA* meningkat maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba meningkat dengan menggunakan total asetnya dan mengindikasikan bahwa labanya meningkat dan kinerja atau kegiatan operasional perusahaan meningkat dikarenakan target penjualan terpenuhi dan dari sisi manajemen merupakan kabar baik bagi para pengguna laporan keuangan maka risiko akan terjadinya kesulitan keuangan akan rendah dan perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik sehingga auditor tidak perlu memperluas area audit dalam melakukan pemeriksaan audit sehingga akan mempercepat proses audit dimana waktu penerbitan laporan audit akan pendek yang berarti *audit delay* rendah sehingga dapat dikatakan profitabilitas dapat berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian Effendi dan Utami (2012) menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA* berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian Listiana dan Susilo (2012) menunjukkan

bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA* berpengaruh terhadap *audit delay*.

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansial perusahaan tersebut. Rasio *leverage* yang umum digunakan ada dua yaitu *debt to total asset* dan *debt to total equity* (Indriyani, 2012). *Debt to equity ratio* adalah rasio yang menggambarkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki (Sari, 2014). *Leverage* pada penelitian ini diproksikan dengan *debt to equity ratio (DER)*. Apabila *DER* meningkat maka perusahaan banyak mendanai operasionalnya dengan utang dari pada ekuitas yang dimilikinya, dan mengindikasikan bahwa utangnya meningkat. Semakin tinggi utang perusahaan maka beban perusahaan dalam membayar bunga dan pokok menjadi tinggi, dan risiko kegagalan dalam membayar utang akan tinggi. Hal tersebut membuat auditor memperluas area auditnya sehingga *audit delay* akan menjadi panjang sehingga dapat dikatakan *DER* dapat berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian Sari, dkk (2014) menunjukkan bahwa *leverage* yang diproksikan dengan *DER* berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian Angruningrum dan Wirakusuma (2014) menunjukkan bahwa *leverage* yang diproksikan dengan *DER* berpengaruh terhadap *audit delay*.

Reputasi Kantor Akuntan Publik adalah citra perusahaan yang dibangun dari waktu ke waktu oleh perusahaan akibat dari kualitas audit yang dirasakan oleh perusahaan dan tidak ada *litigasi* setelah audit selesai dan *fee* yang dikenakan sudah sesuai dengan jasa yang dilakukannya (Aronmwan, 2013). Jadi, reputasi KAP merupakan suatu tingkatan atau *ranking* dari suatu Kantor Akuntan Publik

yang ditentukan berdasarkan penilaian masyarakat dalam pencapaiannya dalam melakukan proses audit dan menyelesaikan audit sesuai jadwal berdasarkan reputasinya. Kantor Akuntan Publik digolongkan menjadi dua yaitu *big four* dan *non big four*. KAP *big four* yang cenderung lebih cepat menyelesaikan tugas audit yang mereka terima bila dibandingkan dengan *non big four* dikarenakan reputasi yang harus mereka jaga (Sari, dkk, 2014). Hal ini mengindikasikan bahwa KAP *big four* memiliki reputasi yang tinggi dibandingkan dengan KAP *non big four* dikarenakan KAP *big four* memiliki ketersediaan teknologi yang lebih maju, fasilitas, training dan staf spesialis dan auditor dalam jumlah yang besar sehingga cenderung melakukan proses audit menjadi lebih efisien yang berarti *audit delay* akan pendek. Sehingga dapat dikatakan reputasi KAP dapat berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian Sari, dkk (2014) menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*.

Opini audit menurut Arens (2014), adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Yulianti (2011) dalam Effendi dan Utami (2012) menjelaskan bahwa opini audit adalah alat formal yang digunakan auditor di dalam mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Auditor akan memberikan *unqualified opinion* apabila laporan keuangan perusahaan yang diperiksa telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan tidak ditemukannya salah saji yang sangat material. Jika hal ini terjadi maka auditor tidak perlu memperluas area audit, yang artinya *audit delay* akan pendek sehingga dapat dikatakan opini audit dapat berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian Sukheri dan Nelson (2011)

menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* sedangkan penelitian Sri, dkk (2014) mengungkapkan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) dengan beberapa pengembangan. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Penelitian ini menambahkan variabel profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA* dan opini audit yang mengacu pada penelitian yang dilakukan Kartika (2011) dan *Leverage* yang diproksikan dengan *DER* yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Angruningrum dan Wirakusuma (2013).
2. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi sebagai sampel sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sektor properti dan real estate.
3. Periode pengambilan sampel yang diuji yaitu tahun 2012-2014, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang melakukan pengujian terhadap data yang diambil dari tahun 2009-2012.

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, meskipun telah banyak dilakukan penelitian tentang *audit delay*, namun masih banyak perbedaan hasil dengan yang terdahulu yang mungkin dikarenakan adanya perbedaan sifat pada setiap variabel independen terhadap dependen *audit delay*. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, REPUTASI KAP DAN OPINI AUDIT TERHADAP AUDIT DELAY”**.

1.2 Batasan Masalah

Ruang lingkup dari penelitian memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Profitabilitas, *Leverage*, Reputasi KAP dan Opini Audit.
2. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu *Audit Delay*, yaitu lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen.
3. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012 sampai 2014.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA* berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
2. Apakah *Leverage* yang diproksikan dengan *DER* berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
3. Apakah Reputasi KAP berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
4. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *Audit Delay*?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh Profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA* perusahaan terhadap *Audit Delay*.
2. Pengaruh *Leverage* yang diproksikan dengan *DER* terhadap *Audit Delay*.
3. Pengaruh Reputasi KAP terhadap *Audit delay*.
4. Pengaruh Opini audit terhadap *Audit delay*.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi dan akademis, yaitu:

1. Bagi Profesi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Membantu upaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit dengan memperhatikan faktor-faktor seperti profitabilitas, *leverage*, reputasi KAP dan opini audit yang memengaruhi *audit delay*. Sehingga *audit delay* dapat ditekan seminimal mungkin dalam usaha memperbaiki ketepatan waktu atau mempercepat penerbitan laporan keuangan kepada publik.

2. Bagi OJK dan BEI

Memberikan informasi bagi OJK tentang lamanya *audit delay* perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi OJK dan BEI dalam upaya mengefektifkan serta membuat regulasi baru di

masa mendatang yang nantinya akan mempengaruhi proses *audit delay* setiap perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI. Dengan demikian, kepercayaan internal atau manajemen dan eksternal atau investor atas laporan keuangan akan meningkat.

3. Bagi perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi di Indonesia

Menggiatkan perusahaan untuk lebih mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay* sehingga dapat menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu.

4. Mahasiswa jurusan akuntansi

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengetahuan tentang *audit delay*.

5. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tambahan mengenai *audit delay* terutama faktor yang mempengaruhinya yaitu profitabilitas, *leverage*, reputasi KAP dan opini audit.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, disajikan dalam 5 (lima) bab secara sistematis secara berurutan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, reputasi KAP dan opini audit terhadap *audit delay*, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini menjelaskan berisi tentang penjelasan dan pembahasan secara rinci tentang profitabilitas, *leverage*, reputasi KAP dan opini audit terhadap *audit delay*, perumusan hipotesis yang akan diuji dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, penjabaran mengenai variabel penelitian, teknik pengambilan sampel. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.